

Memberdayakan Potensi Umkm Andalan Kelurahan Ngletih, Kota Kediri

Dian Bunga Manuri, Chandra Iman Asrori, Mikael Tori, Rudi Ahmadi, Mohammad Fatkhur Rohman, Candra Mauliya Hanafi, Mu'fidatus Sayyidan Nadidah, Mulia Dewitasari, Ilmi Puspitasari, Winda Risma Wardani, Famelia Widya Hidayat, Septian Dwi Arinda Arinda, Nindy Irja Novitasari, Dina Sri Rahayu, Nazhilla Alta Meviyawati, Amin Thohari, Moch Alfani, David Trio Mawardani, Putri Kartika Sari, M.Galihleo Yafan Dolar Febriliant, Ahmad Ilham Aldiansyah, Fikri Ardiyansyah, Sapta Andaruisworo, Hesty Devanti

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berfokus tentang strategi pemberdayaan pada 5 aspek yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan program-program beserta pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Kediri. Setelah itu peneliti membandingkan dengan apa yang terjadi kepada pelaku usaha. Pemasaran dan pelatihan membandingkan dengan apa yang terjadi kepada pelaku usaha. Pemasaran dan pelatihan menjadi faktor utama dalam pengembangan UMKM. Selain itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri harus dioptimalkan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang bersaing dan inovatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri, bahwa program-program dan pelatihan yang dijalankan sudah efektif dan bermanfaat bagi pelaku usaha.

Kata Kunci— Pemberdayaan UMKM, strategi pengembangan, pelaku usaha

Abstract— This research aims to describe the strategy of the Department of Cooperatives and Micro Enterprises in empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which focuses on empowerment strategies on 5 aspects, namely Enabling, Strengthening, Protection, Support and Maintenance. This is motivated by programs and training held by the Kediri City Cooperatives and Micro Enterprises Department in developing MSMEs in Kediri City. After that, the researchers compared it with what happened to business actors. Marketing and training compare with what happens to businessmen. Marketing and training are the main factors in developing MSMEs. Apart from that, the empowerment carried out by the Kediri City Cooperatives and Micro Enterprises Service must be optimized by increasing competitive and innovative human resources. The research method used is Qualitative Descriptive, namely providing an objectively accurate picture or explanation regarding the actual situation of the object under study. The results of this research show that the empowerment of MSMEs carried out by the Kediri City Cooperatives and Micro Enterprises Service means that the programs and training carried out are effective and beneficial for business actors.

Keywords— Empowerment of MSMEs, development strategies, businessmen

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Dias Nur Ramadhan,
Universitas Nusantara PGRI Kediri,



I. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan salah satu yang berperan penting dalam mencapai sebuah tujuan negara. Proses pencapaian tujuan setiap negara pada dasarnya ialah sama walaupun berbeda dalam rumusannya dan cara melaksanakannya. Tujuan kebijakan negara Indonesia sendiri tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yakni Undang Undang Dasar 1945 yang terjabar ke dalam 2 tujuan utama yaitu tujuan nasional dan internasional. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah sebagai aparat negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Dalam fungsi pemberdayaan yang akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat (Wibowo, 2022). Secara ekonomi, pelaku UMKM memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa dalam arti memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto (PDB).

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan melihat potensi besar yang dimiliki UMKM, maka dari itu diperlukan strategi dari pemerintah dalam pemberdayaannya. Menurut (Bambang Agus sumantri, 2017) pemberdayaan UMKM sangat penting bagi sistem prekonomian di Indonesia sebab adanya pemberdayaan ini dapat mewujudkan struktur prekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan keadilan serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam rangka membangun perekonomian nasional

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan nasional diselenggarakan oleh rakyat dan pemerintah, dengan rakyat sebagai aktor yang vital perannya untuk pembangunan atau disebut pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan dalam mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pertumbuhan dunia usaha.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif atau pendekatan deskriptif, yaitu studi literatur, studi literatur merupakan suatu proses mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai data, fakta, teori, konsep. Sumber data pendukung literatur berupa, ebook, jurnal, dan artikel yang berkaitan. Penulis yang menetapkan fokus dari penelitian, mencari sumber teori dan konsep, kemudian menganalisis teori tersebut dan teknik pengumpulan data yang diperoleh, dengan mencari variable dari berbagai sumber dimana akhirnya akan ditafsirkan dan dibuat dari berbagai referensi yang sudah disebutkan sebelumnya yang relevan dan adanya keterkaitan mengenai implementasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan (Hanim & MS. Noorman, 2018). Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meuble kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu 12:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit-unit tahap produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI) usaha kecil (UKA) usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara.

Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah UMI dari sebuah UK, atau sebuah UK dari sebuah UM, dan yang terakhir ini dari sebuah UB. Namun demikian, secara umum, sebuah UMI mengerjakan 5 (lima) atau kurang pekerja tetap; walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di dalam literatur sering disebut self-employment. Adapun sebuah UKM (usaha kecil menengah) bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia ke 300 pekerja, misalnya di China. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang sudah menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk Gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak Negara lainnya di Asia, misalnya, definisi UMKM berbeda antar sektor, seperti di Thailand, India, dan China, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah.

Pemberdayaan UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan Kecil, dan Menengah dibentuk salah satunya karena adanya pertimbangan bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Selain itu sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi maka UMKM dipandang perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. UU No.

20 Tahun 2008 mengatur lebih luas terkait pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala mikro, kecil, dan menengah. dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang- Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pengembangan dan pembinaan UMKM. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Pemberdayaan UMKM dipandang perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. UU tentang UMKM terdiri atas 11 bab yaitu ketentuan umum; asas dan tujuan; prinsip dan tujuan pemberdayaan; kriteria; penumbuhan iklim usaha; pengembangan usaha; pembiayaan dan penjaminan; kemitraan; koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM; sanksi administratif dan ketentuan pidana; dan ketentuan penutup. Berbicara terkait dengan peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UKM tersebut merupakan suatu kewajiban yang merupakan amanat UU tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) huruf k bahwa urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi koperasi, usaha kecil, dan menengah. Artinya masing-masing daerah

diwajibkan untuk memiliki unit yang mengurus koperasi, usaha kecil, dan menengah. Unit ini sangat diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh kembangnya usaha kecil, dan menengah.

Dalam berbagai literatur penelitian, relatif sudah banyak penelitian yang terkait dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia sudah banyak dilakukan. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya UU tentang Cipta Kerja. Terbaru, terdapat penelitian yang dilakukan Simarmata et al. (2022) yang meneliti Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM, namun penelitian tersebut hanya meneliti perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2021) dengan tema Tinjauan Yuridis terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang diberikan bagi Koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari kedua penelitian tersebut, diketahui bahwa pemberdayaan UMKM masih dibahas secara parsial dan belum seluruhnya dibahas. Berbicara mengenai pemberdayaan UMKM, pada praktiknya memiliki beberapa masalah fundamental diantaranya yaitu pertama, masih terdapat tantangan bagi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya seperti keterbatasan modal dan pengelolaan aset unit usaha yang belum tertib. Memiliki sistem pembukuan yang komprehensif adalah salah satu solusi untuk mengatasi kedua masalah tersebut karena akan membuat unit usaha lebih kredibel. Hal itu juga membuat UMKM memiliki informasi yang lebih lengkap atas posisi aset mereka sehingga pengambilan keputusan bisnis akan lebih baik. Sayangnya sumber daya yang diperlukan untuk memiliki sistem pembukuan yang komprehensif cukup rumit dan biasanya tidak menjadi prioritas (Erlangga, 2020).

Kedua, sumber daya manusia merupakan salah satu penentu dari kesuksesan UMKM. Adapun pendidikan rata-rata pelaku UMKM adalah sekolah menengah pertama. Rendahnya modal yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masalah modal dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pengusaha (Nuwun, 2017).

Ketiga, pemetaan kondisi kinerja UMKM di Surakarta rata-rata menghadapi permasalahan pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi, serta dalam permodalan. Variabel total biaya dan modal dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha. Sedangkan faktor umur perusahaan dan jumlah tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM. Hal ini bisa dipahami bahwa permasalahan utama dalam UMKM adalah bahan baku dan modal (Hartomo, 2014).

Keempat, penyebab rendahnya ekspor produk-produk UMKM dibedakan menjadi dua jenis yaitu internal dan eksternal. Kendala-kendala internal antara lain manajemen masih tradisional, pengusaha tidak mempunyai dokumen surat keterangan asal produk, kualitas produk dan SDM masih rendah, dan sebagainya. Kendala eksternal antara lain melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, inkonsistensi kebijakan pusat terkait ekspor, tidak ada tempat keluar untuk mengirim produk ke luar negeri, minimnya tenaga kerja terampil, dan lain-lain (Rasbin, 2019).

Kelima, minimnya pendampingan UMKM. Dukungan anggaran melalui APBN tidak memadai untuk memberikan dukungan pendampingan yang optimal.

Keenam, regulasi. Pengurusan perijinan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit, keterbatasan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM serta pendampingan UMKM terkait perijinan merupakan tantangan yang harus mampu dijawab dalam pengelolaan UMKM terpadu dalam hal regulasi. Ketujuh, pendataan UMKM. Pendataan UMKM untuk memastikan seluruh pelaku usaha UMKM terdaftar dan memperoleh izin usaha melalui Online Single Submission. Peningkatan pendampingan pelaku usaha agar memenuhi aspek legalitas (Sirait, 2021).

Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemanfaatan sistem HKI bagi UMKM berdasarkan hasil kajian Sihombing (2018) menemukan beberapa hambatan dalam pemanfaatan sistem HKI oleh UMKM yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain prosedur pendaftaran yang panjang dan kompleks, biaya registrasi/ pendaftaran yang mahal dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran HKI. Untuk itu perlu diberikan keistimewaan bagi UMKM khususnya di bidang kekayaan intelektual melalui kebijakankebijakan afirmatif yang harus segera

diwujudkan guna mendukung pemajuan usaha UMKM dengan melakukan percepatan perubahan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan HKI.

KBRN . Kediri : Untuk mengoptimalkan pelaku UMKM di Kediri, Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Kelompok 37 berkolaborasi dengan Dosen Manajemen UNP Kediri melakukan sosialisasi UMKM dengan tema "Branding, Digital Marketing & Pembukuan" di Kantor Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Selasa, (27/2/2024). Kegiatan sosialisasi ini merupakan program unggulan kedua dari KKNT Kelompok 37 setelah pelestarian Sumber Dendeng (<https://rri.co.id/kediri/dakera/554179/aksi-konkret-selamatkan-sumber-mata-air-dendeng>) sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pekerja Indonesia pada (20/2), serta untuk memberikan semangat, dan memotivasi para pekerja menuju pembangunan nasional.

Sosialisasi dimulai dari membahas pentingnya merek/brand, kemasan yang menarik dan harus mencantumkan nilai gizi. Disamping itu, peran media sosial menjadi alat vital untuk menghasilkan penjualan yang tinggi jika dibarengi dengan foto produk yang berkonsep dan menarik, "Harapannya pelaku UMKM dan yang belum memiliki usaha memiliki kesempatan sama untuk mendirikan dan meningkatkan potensi usahanya agar lebih maju dengan memanfaatkan segala fasilitas yang difasilitasi oleh negara" ujar Nazhila Alta Meviyawati, Koordinator Tim Sosialisasi UMKM, Selasa, (27/2/2024).

Dr. Ema Nuzainul Hakimah, M.M., Pemateri Sosialisasi sekaligus Dosen Manajemen UNP Kediri dalam hal ini juga mengatakan, bahwa respon audiens dari sosialisasi ini cukup positif, "Mudah-mudahan produk unggulan yang tadi diceritakan benar-benar bisa dibranding dan menjadi salah satu produk unggulan di Kelurahan ini. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjadikan usaha sampingan itu sebagai sesuatu yang bisa diandalkan sebagai income-generating keluarga masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dimotivasi," ungkap Ema. Ema melanjutkan, manajemen untuk mengelola usaha juga menjadi hal yang harus didampingi, "Untuk produk makanan dan minuman juga harus sering diadakan sosialisasi dari dinas-dinas

terkait guna meningkatkan level usaha yang mereka jalani, termasuk juga terkait sertifikasi produk,” imbuh Ema.

Sementara itu, penerapan pembukuan sederhana untuk membantu menjaga dan mengendalikan aset UMKM menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini juga senada dengan Anis, salah satu peserta sosialisasi dan pelaku UMKM Cemilan Kekinian di Kelurahan setempat, “Saya sangat terbantu dengan adanya penjelasan pembukuan sederhana yang dikemas secara padat, singkat, dan jelas sehingga kami bisa langsung menerapkan pembukuan sederhana secara digital setelah ini.”

Sebagai informasi, sosialisasi UMKM ini diikuti oleh 35 peserta mulai dari UMKM ikan cupang, UMKM minuman sari ketan hitam, UMKM catering, UMKM cemilan kekinian, berbagai pelaku usaha lain, perangkat kelurahan, dan ibu-ibu PKK. Selain itu, dalam acara tersebut juga terdapat agenda “Borong Dagangan” di mana masyarakat saling borong-memborong dagangan pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan nyata untuk selalu mengandalkan produk lokal yang berasal dari brand Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pengembangan dan pembinaan UMKM. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Rendahnya modal yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masalah modal dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pengusaha (Nuwun, 2017). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemberdayaan UMKM dipandang perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang sudah menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk Gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah UMI dari sebuah UK, atau sebuah UK dari sebuah UM, dan yang terakhir ini dari sebuah UB. Sayangnya sumber daya yang diperlukan untuk memiliki sistem pembukuan yang komprehensif cukup rumit dan biasanya tidak menjadi prioritas (Erlangga, 2020). 20 Tahun 2008 mengatur lebih luas terkait pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala mikro, kecil, dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni Putra. 2020. Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1.
- Bambang Agus sumantri. (2017). *Manajemen Koprasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*
- Benny Soetrisno. 2021. Ada UU Cipta Kerja, UMKM Masih Susah Dapat Pembiayaan Ekspor, dimuat dalam <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1365783-ada-uu-cipta-kerja-umkmmasih-susah-dapat-pembiayaan-ekspor>
- Byarwati, Anis. Rendahnya Realisasi DAK 2017-2019 Jadi Sorotan. Dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32214/t/Rendahnya+Realisasi+DAK+2017-2019+Jadi+Sorotan>
- Deny Dwi Hartomo dan Hartono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.
- Fakultas Hukum UGM. 2020. Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Global Entrepreneurship Monitoring (GEM). 2021. Global Report 2020/2021. London: Global Entrepreneurship Research Association.

- Hadi, Yonathan Setianto. 2014. *Postur APBN Indoensia*. Jakarta: Dirjen Anggaran Kemenkeu.
- Hanim, L., & MS. Noorman. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*.
- Kemenko Perekonomian. 2020. Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja. Kemenkop UKM, 2020. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB), dimuat dalam https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2_018-2019.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Priyono, Nuwun, dkk. 2017. Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol 2 No 2.
- Pusat Kajian Anggaran. 2021. Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pusat Kajian Anggaran. 2022. Tantangan Kebijakan Kewajiban 40% Belanja Produk UMKM dan Koperasi. *Budget Issue Brief Vol. 2, Ed.7*.
- Rasbin. 2019. Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 24 No. 3. *Jurnal Budget Vol. 7 Edisi 1, 2022 - Pusat Kajian Anggaran | 95*
- Setiawan, 2017. Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 3
- Sanggrama, Erlangga Budi, dkk. 2020. Sebuah Solusi untuk UMKM Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 12 No 1.
- Sihombing. 2018. Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Hak Intelektual. *Jurnal Rechtsvinding Vol 7*

UMKM, Analisis RUU tentang APB

Wibowo, A. P. S. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1), 76–95.
<https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.120>